



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG  
PELAYANAN PAJAK DAERAH  
MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 101 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 72 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar menerapkan pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik;
- b. bahwa kebijakan penerapan pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi riil, kemampuan daerah, dukungan tata kelola dan persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;

- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penerapan Perizinan dan Pajak Reklame Berbasis Online yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka kebijakan penerapan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem dan transaksi Elektronik juga menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk mewujudkan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Dan Transaksi Elektronik

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Blitar.
2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, atau dengan istilah lain yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
3. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau dengan istilah lain yang selanjutnya disingkat DPMTPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Blitar;
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SatpolPP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah Pajak yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.
11. Pajak air tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD atau NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau sesuai lama waktu obyek pajak beroperasi yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarannya namun belum melewati masa pajak.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

- dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
  23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  24. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
  25. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
  26. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
  27. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  28. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
  29. Data transaksi usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
  30. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.



31. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
32. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
34. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
35. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
37. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang tersertifikasi terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
38. Penanda tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda tangan elektronik;
39. Alat pencatat atau perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.

40. Pusat Monitoring Data Elektronika adalah Media atau tempat yang berfungsi sebagai pemberi informasi tentang status data yang dihasilkan oleh system pengelolaan pajak secara elektronik.
41. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
42. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
43. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
45. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
46. Karcis/ tiket/ struk/ bon/ invoice/ kuitansi pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak jasa pelayanan atas usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
47. Struk/ Screenshoot/ kuitansi pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari Wajib Pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pembayaran pajak yang sah untuk Wajib Pajak.
48. Cash Management System atau disingkat CMS adalah layanan jasa perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management serta bertransaksi secara online real-time tanpa batasan tempat dan waktu sehingga pengelolaan keuangan nasabah lebih efektif dan efisien.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

50. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
51. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Blitar atau PNS pada BPKAD/ tenaga ahli atau pejabat pemeriksa yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

## BAB II

### TUJUAN, AZAS, KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik yang diatur dalam Peraturan Walikota ini :

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah, sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

#### Pasal 3

Penerapan sistem dan transaksi elektronik terhadap pajak daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Profesionalitas;

- e Keterbukaan; dan
- f Akuntabilitas.

#### Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem dan transaksi elektronik terhadap pajak daerah
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh BPKAD

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Jenis Pajak Daerah;
- b. Pencatatan Data Transaksi Usaha;
- c. Pelaksana Operasional;
- d. Hak Dan Kewajiban;
- e. Sistem Dan Transaksi Elektronik;
- f. Pembinaan Dan Pengawasan;
- g. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; dan
- h. Kejadian Gangguan Dan Perbaikan Jaringan Sistem Informasi Pajak

### BAB III

#### JENIS PAJAK DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah pajak daerah yang dilayani melalui sistem dan transaksi elektronik, meliputi :
  - a Pajak Parkir;
  - b Pajak Hotel;
  - c Pajak Restoran; dan
  - d Pajak Hiburan
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dikembangkan dan/atau ditambahkan sesuai jenisnya ke dalam layanan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV  
PENCATATAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 7

- (1) Pencatatan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh BPKAD untuk menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah secara elektronik
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat Pencatat data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 8

- (1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari:
  - a. Pajak Parkir, meliputi :
    1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card;
    2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet; atau
    3. pembayaran parkir berlangganan.
  - b. Pajak Hotel, meliputi :
    1. pembayaran sewa kamar (room);
    2. pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
    3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
      - a) laundry;
      - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
      - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau

- d) service charge.
- 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
- 5. banquet, berupa :
  - a) persewaan ruang rapat; atau
  - b) ruang pertemuan.
- c. Pajak Restoran, meliputi :
  - 1. pembayaran makanan dan minuman; dan
  - 2. pembayaran jasa boga/catering
- d. Pajak Hiburan, meliputi pembayaran atas room charge, harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ minimum charge/ cover charge/ first drink charge dan sejenisnya, food and beverage dan service charge untuk objek pajak hiburan dalam bentuk :
  - 1. tontonan film;
  - 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - 4. pameran;
  - 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  - 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - 7. permainan bilyar, dan boling;
  - 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, pusat kebugaran (fitnesscentre); dan
  - 10. pertandingan olah raga.

#### Pasal 9

- (1) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dicatat dengan menggunakan alat pencatat atau perekam data transaksi usaha
- (2) Alat Pencatat atau perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (3) Alat pencatat atau perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga digunakan untuk mencatat hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang per-hari.

- (4) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

#### Pasal 10

- (1) Alat pencatat atau perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memberikan informasi transaksi secara real time pada Pusat Monitoring Data Elektronik
- (2) Penyajian Data pada Pusat Monitoring Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, dan/ atau Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk.
- (3) Kerahasiaan penyajian data pada Pusat Monitoring Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan atau untuk kepentingan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan

### BAB VI

#### PELAKSANA OPERASIONAL

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Walikota untuk bertindak sebagai pelaksana operasional sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah
- (2) Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (3) Pengadaan Alat Pencatat atau perekaman Data Transaksi Usaha dalam pelaksanaan operasional sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem elektronik berada di Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Walikota melalui perangkat daerah yang ditunjuk
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. sanksi; dan
  - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

## Pasal 13

Kepala BPKAD berwenang menunjuk petugas untuk menempatkan dan memasang Pencatat data transaksi usaha berupa perangkat lunak (software) atau keras (hardware) ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan Pusat Monitoring Data Elektronik.

## BAB VII

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 14

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dalam pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak
- (2) Hak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hak untuk :
  - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
  - b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
  - c. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan



- d. menerima jaringan untuk sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Walikota atau organisasi perangkat daerah yang ditunjuk;
- (3) Kewajiban yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kewajiban untuk :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem Pencatat data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
  - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
  - d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem Pencatat data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Walikota atau organisasi perangkat daerah yang ditunjuk;
  - e. memberikan kemudahan kepada Walikota atau organisasi perangkat daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
  - f. memberikan informasi mengenai merk/type, system informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak

## BAB VIII

### SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran

#### Pasal 15

- (1) Sistem dan transaksi elektronik dalam pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diselenggarakan dengan ketentuan wajib pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran pajak

- secara elektronik serta ditindaklanjuti dengan penempatan dan pemasangan Pencatat data transaksi usaha
- (2) Pendaftaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang diperoleh wajib pajak melalui :
    - a. website resmi BPKAD; atau
    - b. Kantor BPKAD pada jam kerja
  - (3) Pendaftaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki :
    - a. NPWPD; dan
    - b. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku;

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka diberikan aktivasi akun nama pengguna (user name) dan kata sandi (password) melalui email Wajib Pajak
- (2) Nama pengguna (user name) dan kata sandi (password) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengakses data wajib pajak melalui website resmi BPKAD.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas omzet dari kegiatan usahanya melalui website resmi BPKAD.
- (2) Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
  - a. hasil Pencatatan data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
  - b. entry dan/atau unggah (upload) SPTPD pada laman atau menu yang disediakan website BPKAD, apabila terdapat pembetulan terhadap data transaksi usaha.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing masing objek pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang telah ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka kepada wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat melakukan pembetulan terhadap :
  - a. SPTPD elektronik yang telah disampaikan tetapi belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
  - b. SPTPD elektronik yang telah disampaikan tetapi telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPTPD elektronik terhadap hasil Pencatatan data transaksi usaha atau entry dan/atau unggah (Upload) SPTPD yang belum benar melalui website resmi BPKAD.
  - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang BPKAD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Pembetulan SPTPD elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur, apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKAD.

## Pasal 19

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pembetulan SPTPD secara tertulis kepada Kepala BPKAD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD yang dilakukan pembetulan
- (2) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
  - a. SPTPD pembetulan;
  - b. Rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.
- (3) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.

## Pasal 20

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD elektronik yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

## Pasal 21

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan validasi SPTPD elektronik pada saat menyampaikan SPTPD elektronik sebagaimana telah diatur dalam peraturan Walikota ini.
- (2) Setelah melakukan validasi SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak mendapatkan ID SPTPD dan ID Bayar Bank.

Bagian Ketiga  
Pembayaran

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat Pencatat data transaksi usaha, wajib melakukan pembayaran pajak secara elektronik.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat Pencatat data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat transaksi pembayaran dan/atau pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office.
- (3) Pengakuan pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPKAD adalah pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.
- (4) Wajib Pajak Daerah yang belum dapat membayar secara elektronik dan/atau belum terdaftar dalam sistem informasi pajak daerah, membayar pajak daerah pada bendahara penerimaan daerah yang ditunjuk.
- (5) Jumlah pembayaran Wajib Pajak yang harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyetoran jumlah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan SSPD yang disediakan oleh BPKAD.

Pasal 23

Dalam hal alat dan/atau aplikasi Pencatat data transaksi telah terpasang di sistem pembayaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD secara elektronik sebagaimana telah diatur dalam peraturan Walikota ini.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara setor tunai atau perintah transfer debit rekening Wajib Pajak.

- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Bank Umum Nasional yang ditunjuk melakukan transfer debit rekening Wajib Pajak, setelah menerima informasi besaran pokok pajak yang terutang Wajib Pajak dari BPKAD
- (2) Dalam hal proses transfer debit berhasil, maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BPKAD.
- (3) Transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening Wajib Pajak yang terdaftar pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 26

Pembayaran pajak yang dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BPKAD menggunakan ID Bayar Bank sebagaimana telah diatur dalam peraturan Walikota ini.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem dan transaksi elektronik terhadap pajak daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang melanggar kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan yang

- diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 17 ayat (1), pasal 22 dan pasal 23 peraturan Walikota ini
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif;
  - h. Pemasangan tanda peringatan;
  - i. Legalisasi/porporasi seluruh bukti transaksi usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota melimpahkannya kepada Kepala BPKAD
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPKAD menggunakan dokumen dalam bentuk naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala BPKAD atas nama Walikota menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
- a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
  - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh)hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak;
  - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tembusan kepada Kepala DPMT-PTSP dan Kepala SatpolPP.

## Pasal 30

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem Pencatat data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka BPKAD menyampaikan surat rekomendasi kepada :
  - a. Kepala SatpolPP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
  - b. Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP untuk memproses pencabutan sementara izin;
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem Pencatat data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 32

- (1) Kepala BPKAD dalam pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan melalui mekanisme :
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPKAD memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  - b. apabila wajib pajak tidak mematuhi Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPKAD dapat



menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e.

- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf h, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/ pemberitahuan dengan ukuran 60 x 90 cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Walikota ini.
- (3) Penerapan legalisasi/ perporasi seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf i, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
- (4) Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf i harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 14.00 WIB keesokan harinya.

### Pasal 33

Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap wajib pajak selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

## BAB XI

### KEJADIAN GANGGUAN ATAU PERBAIKAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PAJAK

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak pada BPKAD mengalami kejadian gangguan atau sedang dilakukan perbaikan (maintenance), maka BPKAD akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau elektronik
- (2) Penghentian sementara sistem informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 16 September 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Pada tanggal 16 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi,

Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 58 Tahun 2019  
TANGGAL : 16 September 2019

---

BENTUK/ FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

KOP BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG.....

KESATU : (\*berisi pelanggaran.....)

KEDUA : (\*berisi sanksi yang dikenakan .....

KETIGA : (\*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)

KEEMPAT : (\*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan .....

dst

KE..... : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Kepala Badan Pendapatan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Blitar,

(.....)

---

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199803 1 008

ttd.

SANTOSO